

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 7/ 8 /PBI/2005
TENTANG
SISTEM INFORMASI DEBITUR

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memperlancar proses penyediaan dana untuk mendorong pembangunan ekonomi dan penerapan manajemen risiko kredit yang efektif serta tersedianya informasi kualitas debitur yang dapat diandalkan maka diperlukan adanya sistem informasi yang utuh dan komprehensif mengenai profil debitur;
 - b. bahwa untuk mendukung tersedianya informasi yang utuh dan komprehensif mengenai profil debitur, diperlukan adanya suatu pusat informasi kredit (*credit bureau*);
 - c. bahwa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia berperan untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank maupun lembaga lain di bidang keuangan dalam rangka memperoleh informasi debitur secara efisien dan efektif;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem informasi antar bank maupun lembaga lain di bidang keuangan yang menghasilkan

informasi ...

informasi yang berkualitas, perlu dilakukan perluasan cakupan pelapor dan pelaporan, pengembangan sistem serta penyempurnaan tata cara pelaporan/permintaan informasi debitur;

- e. bahwa dalam rangka membentuk pusat informasi kredit (*credit bureau*) perlu dilakukan penyempurnaan sistem informasi debitur yang dilakukan secara berkesinambungan;
- f. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai sistem informasi debitur dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah.
2. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah.
3. Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank adalah lembaga selain bank yang melakukan kegiatan kartu kredit.
4. Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah lembaga keuangan yang meliputi asuransi, dana pensiun, perusahaan sekuritas, modal ventura, perusahaan pembiayaan, dan koperasi simpan pinjam, serta badan atau lembaga lain yang memberikan penyediaan dana kepada debitur.

5. Pelapor ...

5. Pelapor adalah Bank Umum, BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang meliputi kantor-kantor yang melakukan kegiatan operasional, antara lain:
 - a. kantor pusat;
 - b. kantor cabang;
 - c. kantor cabang bank asing; atau
 - d. kantor cabang pembantu bank asing,yang menyampaikan laporan debitur.
6. Debitur adalah nasabah perorangan atau perusahaan atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana.
7. Laporan Debitur adalah laporan penyediaan dana dan laporan keuangan Debitur pada periode tertentu, yang disajikan dan dilaporkan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia menurut tata cara dan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
8. Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima Bank Indonesia dari Pelapor.
9. Penyediaan Dana adalah penanaman dana Pelapor baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk kredit, surat berharga, penyertaan, penempatan, tagihan lainnya, dan transaksi rekening administratif serta bentuk penanaman dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
10. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Pelapor dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

- a. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
 - b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
 - c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.
11. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
 12. Penempatan adalah penanaman dana Pelapor pada bank lain dalam bentuk giro, *interbank call money*, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit, dan penanaman dana lainnya yang sejenis.
 13. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Pelapor dalam bentuk saham pada bank atau perusahaan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Pelapor memiliki atau akan memiliki saham pada bank dan atau perusahaan lain.
 14. Penyertaan Modal Sementara adalah Penyertaan Modal oleh Pelapor dalam perusahaan Debitur untuk mengatasi kegagalan kredit (*debt to equity swap*), termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Pelapor memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan Debitur.
 15. Tagihan Lainnya adalah tagihan Pelapor kepada pihak lain antara lain berupa surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*), tagihan akseptasi, dan tagihan derivatif.

16. Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi yang antara lain meliputi penerbitan jaminan, *letter of credit (LC)*, *standby letter of credit (SBLC)*, dan atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Sistem Informasi Debitur dimaksudkan untuk membantu Pelapor dalam memperlancar proses penyediaan dana, mempermudah penerapan manajemen risiko, dan membantu bank dalam melakukan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku.

BAB III PELAPOR

Pasal 3

- (1) Bank Umum dan Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank wajib menjadi Pelapor dalam Sistem Informasi Debitur.
- (2) BPR yang memiliki total aset sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih wajib menjadi Pelapor dalam Sistem Informasi Debitur.

Pasal 4

- (1) BPR yang memiliki total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) namun memiliki infrastruktur yang memadai dapat menjadi Pelapor dalam Sistem Informasi Debitur.

(2) Lembaga ...

- (2) Lembaga Keuangan Bukan Bank dapat menjadi Pelapor dalam Sistem Informasi Debitur.
- (3) Lembaga Keuangan Bukan Bank yang akan menjadi Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menandatangani surat pernyataan keikutsertaan keanggotaan.

Pasal 5

- (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara benar, lengkap, terkini, dan tepat waktu.
- (2) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap bulan untuk posisi akhir bulan.
- (3) Pelapor bertanggung jawab atas isi dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib disusun sesuai dengan Buku Pedoman Penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 6

Dalam hal Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pelapor wajib menyampaikan koreksi atas Laporan Debitur yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

BAB IV
LAPORAN DEBITUR

Pasal 7

Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi informasi mengenai:

- a. Debitur;
- b. pengurus dan pemilik;
- c. fasilitas Penyediaan Dana;
- d. agunan;
- e. penjamin;
- f. laporan keuangan Debitur.

Pasal 8

- (1) Laporan keuangan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f hanya diperuntukkan bagi Debitur yang merupakan nasabah perusahaan atau badan yang menerima fasilitas Penyediaan Dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih.
- (2) Informasi laporan keuangan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f wajib disajikan berdasarkan informasi keuangan terkini.
- (3) Informasi keuangan terkini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang informasi 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 9

Perubahan dalam cakupan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB V
PERIODE PENYAMPAIAN LAPORAN DEBITUR
DAN KOREKSI LAPORAN DEBITUR

Pasal 10

- (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lambat tanggal 12 (dua belas) setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan.
- (2) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan Debitur pada tanggal diterimanya Laporan Debitur oleh Bank Indonesia.

Pasal 11

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur apabila menyampaikan Laporan Debitur melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sampai dengan akhir bulan setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan.

Pasal 12

Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur maka Laporan Debitur disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

Pasal 13

- (1) Pelapor wajib melakukan koreksi atas Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lambat tanggal 12 (dua belas) setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan.
- (2) Pelapor ...

- (2) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan koreksi atas Laporan Debitur pada tanggal diterimanya koreksi atas Laporan Debitur oleh Bank Indonesia.

Pasal 14

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi atas Laporan Debitur apabila menyampaikan koreksi atas Laporan Debitur melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan akhir bulan setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan.

Pasal 15

Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian koreksi atas Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14, jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur maka koreksi atas Laporan Debitur disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

BAB VI

PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN DEBITUR DAN KOREKSI LAPORAN DEBITUR

Pasal 16

- (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur dan atau koreksi atas Laporan Debitur secara *on line*.
- (2) Kewajiban penyampaian Laporan Debitur dan atau koreksi atas Laporan Debitur secara *on line* dikecualikan terhadap:

a. Pelapor ...

- a. Pelapor yang berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas telekomunikasi atau yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Laporan Debitur dan atau koreksi atas Laporan Debitur secara *on line*;
 - b. Pelapor yang baru memulai kegiatan operasional dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah melakukan kegiatan operasional; atau
 - c. Pelapor yang mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan Laporan Debitur dan atau koreksi atas Laporan Debitur.
- (3) Pelapor yang memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal terjadi kerusakan pada Laporan Debitur dan atau koreksi atas Laporan Debitur yang diterima karena adanya gangguan teknis atau gangguan lainnya pada sistem dan atau jaringan komunikasi di Bank Indonesia maka Bank Indonesia dapat meminta Pelapor untuk menyampaikan ulang Laporan Debitur dan atau koreksi atas Laporan Debitur.

Pasal 17

- (1) Pelapor yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia wajib menyampaikan Laporan Debitur dan atau koreksi atas Laporan Debitur kepada Kantor Pusat Bank Indonesia dalam hal penyampaiannya dilakukan secara *on line*.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal penyampaian Laporan Debitur dan atau koreksi atas Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *off line*, Laporan Debitur dan atau koreksi atas Laporan Debitur wajib disampaikan kepada:
 - a. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Bagian Data Perbankan Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi Pelapor yang berkedudukan di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
- (3) Bagi Pelapor yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia, Laporan Debitur dan atau koreksi atas Laporan Debitur wajib disusun dan disampaikan oleh kantor pusat Pelapor.
- (4) Pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh pengecualian penyampaian secara *on line* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan penyampaian daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagai petugas pelaksana dan atau pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) wajib disampaikan kepada:
 - a. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Bagian Data Perbankan Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi Pelapor yang berkedudukan di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

BAB VII
PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR

Pasal 18

- (1) Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dapat meminta informasi Debitur kepada Bank Indonesia.
- (2) Cakupan informasi Debitur yang disediakan bagi Pelapor meliputi antara lain identitas Debitur, pemilik dan pengurus, fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur, agunan, penjamin, dan atau kolektibilitas.

Pasal 19

- (1) Informasi Debitur yang diperoleh Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 hanya dapat digunakan untuk keperluan Pelapor.
- (2) Keperluan Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka:
 - a. penerapan manajemen risiko;
 - b. kelancaran proses Penyediaan Dana;
 - c. identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku.
- (3) Segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan penggunaan informasi Debitur selain untuk keperluan Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelapor yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor harus dilakukan secara *on line*.
- (2) Dalam hal Pelapor berkedudukan di daerah yang tidak mempunyai fasilitas telekomunikasi, mengalami gangguan telekomunikasi atau mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga tidak memungkinkan permintaan informasi Debitur secara *on line*, maka permintaan dapat dilakukan melalui kantor lain dari Pelapor yang bersangkutan.

BAB VIII

PENUNJUKAN PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB

Pasal 21

- (1) Pelapor wajib menunjuk petugas pelaksana dan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam:
 - a. menyusun dan menyampaikan Laporan Debitur;
 - b. menjamin keabsahan dan kelengkapan Laporan Debitur yang terkini;
 - c. mengajukan permohonan dan menerima informasi Debitur.
- (2) Pelapor wajib menyampaikan daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagai petugas pelaksana dan atau pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berlakunya kewajiban pelaporan bagi Pelapor sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atas daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagai petugas pelaksana dan atau pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelapor wajib menyampaikan perubahan daftar dimaksud selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya perubahan.

BAB IX
LAIN-LAIN
Pasal 22

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan pengkinian data Debitur yang terdapat dalam Sistem Informasi Debitur dalam hal Pelapor mengalami:
 - a. pembekuan kegiatan usaha; atau
 - b. likuidasi.
- (2) Pengkinian data Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat keterangan dari pihak yang melakukan pengelolaan data Debitur.

BAB X
SANKSI
Pasal 23

Pelapor yang tidak melaporkan satu atau lebih fasilitas Penyediaan Dana dalam Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi kewajiban membayar:

- a. bagi Bank Umum, Penyelenggara Kartu Kredit Bukan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per fasilitas untuk setiap bulan laporan dengan batas maksimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam 12 (dua belas) bulan terakhir;
- b. bagi BPR sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per fasilitas untuk setiap bulan laporan dengan batas maksimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 12 (dua belas) bulan terakhir.

Pasal 24

Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi berupa:

- a. kewajiban membayar:
 - 1) bagi Bank Umum, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja kelambatan;
 - 2) bagi BPR sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja kelambatan,
- dan
- b. penundaan pemberian informasi Debitur sampai dengan diterimanya Laporan Debitur dimaksud oleh Bank Indonesia.

Pasal 25

Pelapor yang belum menyampaikan Laporan Debitur sampai dengan jangka waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi berupa:

- a. kewajiban membayar:
 - 1) bagi Bank Umum, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap laporan;
 - 2) bagi BPR sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap laporan,
- dan
- b. penundaan pemberian informasi Debitur sampai dengan diterimanya Laporan Debitur dimaksud oleh Bank Indonesia.

Pasal 26

- (1) Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi atas Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar:
 - a. bagi Bank Umum, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja kelambatan;
 - b. bagi BPR sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari kerja kelambatan.
- (2) Pelapor yang belum menyampaikan koreksi atas Laporan Debitur sampai dengan berakhirnya jangka waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar:
 - a. bagi Bank Umum, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap laporan;
 - b. bagi BPR sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap laporan.

Pasal 27

- (1) Pelapor yang menyampaikan koreksi Laporan Debitur atas dasar temuan dan permintaan Bank Indonesia dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Pelapor yang tidak menyampaikan koreksi Laporan Debitur atas dasar temuan dan permintaan Bank Indonesia, selain dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), juga diberi peringatan tertulis.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila telah diberi 2 (dua) kali peringatan tertulis masing-masing dalam jangka waktu 2 (dua) minggu dan Pelapor tetap tidak menyampaikan koreksi atas Laporan Debitur maka Pelapor dikenakan sanksi penundaan pemberian informasi Debitur sampai dengan diterimanya koreksi atas Laporan Debitur dimaksud oleh Bank Indonesia.

Pasal 28

- (1) Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan Debitur dan atau koreksi atas Laporan Debitur secara *on line* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dikenakan sanksi kewajiban membayar:
 - a. bagi Bank Umum, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan;
 - b. bagi BPR sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pelapor yang telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk tidak melaporkan secara *on line* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 29

Pelapor yang meminta informasi Debitur dan ternyata digunakan bukan untuk maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap informasi Debitur.

Pasal 30

Pelapor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, bagi Bank Umum sebagai Pelapor tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan posisi bulan Januari 2005 sampai dengan Mei 2005 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/7/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Sistem Informasi Debitur.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Kewajiban penyampaian Laporan Debitur atas seluruh fasilitas Penyediaan Dana yang tercatat dalam pembukuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 bagi Bank Umum diatur sebagai berikut:

- a. untuk Penyediaan Dana dengan plafon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau lebih per Debitur wajib dilaporkan mulai Laporan Debitur bulan Maret 2005;
- b. untuk ...

- b. untuk Penyediaan Dana dengan plafon kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Debitur dapat dilaporkan mulai Laporan Debitur bulan Maret 2005 dan paling lambat wajib dilaporkan mulai Laporan Debitur bulan Desember 2005.

Pasal 33

- (1) Laporan Debitur atas seluruh fasilitas Penyediaan Dana yang tercatat dalam pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib dilaporkan mulai Laporan Debitur bulan Januari 2006.
- (2) Laporan Debitur atas seluruh fasilitas Penyediaan Dana yang tercatat dalam pembukuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 bagi BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilaporkan mulai Laporan Debitur posisi bulan Januari 2006.

Pasal 34

- (1) Laporan Debitur atas seluruh fasilitas Penyediaan Dana yang tercatat dalam pembukuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 bagi Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank wajib dilaporkan mulai Laporan Debitur bulan Januari 2006.
- (2) Kewajiban penyampaian Laporan Debitur atas seluruh fasilitas Penyediaan Dana yang tercatat dalam pembukuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 bagi Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah menandatangani surat pernyataan keanggotaan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 35

- (1) Bagi Bank Umum pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 mulai berlaku:
 - a. untuk plafon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a sejak pelaporan data bulan Juni 2005;
 - b. untuk plafon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b sejak pelaporan data bulan Desember 2005.
- (2) Bagi BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28, mulai berlaku sejak pelaporan data bulan Maret 2006.
- (3) Bagi BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 mulai berlaku 3 (tiga bulan) sejak menjadi Pelapor.

Pasal 36

Ketentuan pelaksanaan tentang Sistem Informasi Debitur akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 37

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/7/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Sistem Informasi Debitur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak pelaporan data bulan Juni 2005.

Pasal 38

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Januari 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 7/ 8 /PBI/2005
TENTANG
SISTEM INFORMASI DEBITUR

UMUM

Kelancaran proses penyediaan dana dan penerapan manajemen risiko kredit yang efektif serta ketersediaan informasi kualitas debitur yang diandalkan dapat dicapai apabila didukung oleh sistem informasi yang utuh dan komprehensif mengenai profil dan kondisi debitur, terutama debitur yang sebelumnya telah memperoleh penyediaan dana. Dalam proses penyediaan dana, sistem informasi mengenai profil dan kondisi debitur dapat mendukung percepatan proses analisa dan pengambilan keputusan pemberian penyediaan dana. Untuk kepentingan manajemen risiko, sistem informasi mengenai profil dan kondisi debitur dibutuhkan untuk menentukan profil risiko kredit debitur. Selain itu tersedianya informasi kualitas debitur, diperlukan juga untuk melakukan sinkronisasi penilaian kualitas debitur di antara bank pelapor.

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Bank Indonesia berperan untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan. Sehubungan dengan itu Bank Indonesia mengembangkan sistem informasi debitur yang dari waktu ke waktu selalu disempurnakan untuk disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi.

Dalam ...

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan sistem informasi debitur yang menghasilkan informasi tentang profil dan kondisi debitur yang lebih komprehensif, maka diperlukan penyempurnaan sistem informasi debitur melalui penambahan dan perluasan pihak-pihak yang diwajibkan untuk melaporkan data dan informasi debitur dan perluasan jenis dan bentuk laporan yang wajib diinformasikan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi penyelenggaraan sistem informasi debitur diperlukan pengembangan sistem secara berkesinambungan serta penyempurnaan mekanisme pelaporan dan pengaturan tentang persyaratan dan tatacara permintaan informasi debitur. Sistem informasi debitur yang saat ini telah digunakan sebagai pusat informasi antar bank perlu disempurnakan sehingga fungsi pusat informasi kredit (*credit bureau*) dapat terlaksana.

Agar fungsi pusat informasi kredit (*credit bureau*) dapat terlaksana, informasi yang disediakan harus komprehensif termasuk informasi yang dimiliki lembaga keuangan bukan bank.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan infrastruktur antara lain adalah perangkat komputer dan jaringan telekomunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Informasi Debitur antara lain berisi informasi mengenai nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor Kartu Tanda Penduduk, dan keterkaitan debitur dengan Pelapor dari sisi kepengurusan, kepemilikan, dan hubungan keuangan.

Huruf b ...

Huruf b

Informasi pengurus dan pemilik antara lain berisi informasi mengenai nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor Kartu Tanda Penduduk, jabatan, dan pangsa kepemilikan.

Huruf c

Informasi fasilitas Penyediaan Dana antara lain berisi informasi mengenai jenis Penyediaan Dana, jumlah fasilitas yang diberikan dan kolektibilitas, termasuk Penyediaan Dana yang dihapusbuku, yang dihapus tagih, serta yang diselesaikan dengan cara pengambilalihan agunan atau penyelesaian melalui pengadilan.

Huruf d

Informasi agunan antara lain berisi informasi mengenai bukti kepemilikan, nilai taksasi, lokasi agunan, dan jenis pengikatan.

Huruf e

Informasi penjamin antara lain berisi informasi mengenai nama, alamat, nomor Kartu Tanda Penduduk, akta pendirian, dan bagian yang dijamin.

Huruf f

Informasi laporan keuangan Debitur antara lain berisi informasi mengenai neraca dan laba rugi.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Ayat (1)

Contoh:

Laporan Debitur bulan Juli 2005 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 12 Agustus 2005.

Ayat (2)

Apabila Laporan Debitur disampaikan secara *on line*, maka Pelapor akan menerima tanda bukti penyampaian Laporan Debitur yang tercetak secara otomatis pada komputer Pelapor, setelah Pelapor selesai menyampaikan Laporan Debitur. Sementara itu, apabila Laporan Debitur disampaikan secara *off line*, maka Pelapor akan menerima bukti penerimaan Laporan Debitur dari Bank Indonesia.

Pasal 11

Contoh:

Penyampaian Laporan Debitur bulan Agustus 2005 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai tanggal 13 September 2005 sampai dengan tanggal 30 September 2005.

Pasal 12

Yang termasuk hari libur adalah Hari Libur Nasional dan hari libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.

Yang dimaksud dengan hari kerja sebelumnya adalah hari kerja yang jatuh sebelum hari Sabtu, Minggu, atau hari libur.

Contoh: ...

Contoh:

Laporan Debitur bulan Oktober 2005 yang wajib disampaikan paling lambat tanggal 12 November 2005 jatuh pada hari Sabtu, maka batas akhir penyampaian Laporan Debitur bulan Oktober 2005 adalah pada hari Jumat tanggal 11 November 2005.

Pasal 13

Ayat (1)

Contoh:

Koreksi atas Laporan Debitur bulan Juli 2005 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 12 Agustus 2005.

Ayat (2)

Apabila koreksi atas Laporan Debitur disampaikan secara *on line*, maka Pelapor akan menerima tanda bukti penyampaian koreksi atas Laporan Debitur yang tercetak secara otomatis pada komputer Pelapor, setelah Pelapor selesai menyampaikan koreksi Laporan Debitur. Sementara itu, apabila koreksi atas Laporan Debitur disampaikan secara *off line*, maka Pelapor akan menerima bukti penerimaan koreksi atas Laporan Debitur dari Bank Indonesia.

Pasal 14

Contoh:

Koreksi atas Laporan Debitur bulan Agustus 2005 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai tanggal 13 September 2005 sampai dengan tanggal 30 September 2005.

Pasal 15

Yang termasuk hari libur adalah Hari Libur Nasional dan hari libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.

Yang dimaksud dengan hari kerja sebelumnya adalah hari kerja yang jatuh sebelum hari Sabtu, Minggu, atau hari libur.

Contoh:

Koreksi atas Laporan Debitur bulan Oktober 2005 yang wajib disampaikan paling lambat tanggal 12 November 2005 jatuh pada hari Sabtu, maka batas akhir penyampaian koreksi atas Laporan Debitur untuk bulan Oktober 2005 adalah pada hari Jumat tanggal 11 November 2005.

Pasal 16

Ayat (1)

Penyampaian Laporan Debitur dan atau secara *on line* adalah penyampaian Laporan Debitur dan atau koreksi atas Laporan Debitur oleh Pelapor dengan cara mengirim atau mentransfer rekaman data Laporan Debitur dan atau koreksi atas Laporan Debitur secara langsung melalui fasilitas komunikasi ekstranet Bank Indonesia atau melalui saluran komunikasi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti banjir dan gempa bumi.

Huruf b. ...

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan gangguan teknis adalah gangguan yang menyebabkan Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan Debitur dan atau koreksi atas Laporan Debitur secara *on line*, antara lain gangguan pada jaringan telekomunikasi dan pemadaman listrik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian Laporan Debitur dan atau koreksi atas Laporan Debitur secara *off line* adalah penyampaian Laporan Debitur dan atau koreksi atas Laporan Debitur oleh Pelapor yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data Laporan Debitur dan atau koreksi atas Laporan Debitur tidak secara *on line* kepada Bank Indonesia antara lain dalam bentuk disket atau *compact disk*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Informasi Debitur yang disediakan adalah informasi Debitur individual.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti banjir dan gempa bumi.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22 ...

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pihak yang melakukan pengelolaan data Debitur adalah Pengelola Sementara, Tim Likuidasi atau pihak lain yang berwenang, atau Lembaga Keuangan lain.

Pasal 23

Huruf a

Contoh:

Apabila debitur menerima 5 (lima) fasilitas Penyediaan Dana seperti kredit modal kerja, kredit investasi, surat berharga, kredit konsumsi, pinjaman kartu kredit, dan empat fasilitas diantaranya tidak dilaporkan kepada Bank Indonesia selama 1 (satu) bulan, maka terhadap Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 4 (empat) x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Apabila fasilitas tersebut tidak dilaporkan selama 12 (dua belas) bulan maka maksimum kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Huruf b

Contoh:

Apabila debitur menerima 5 (lima) fasilitas Penyediaan Dana dan empat fasilitas diantaranya tidak dilaporkan kepada Bank Indonesia selama 1 (satu) bulan, maka terhadap Pelapor dikenakan sanksi

kewajiban ...

kewajiban membayar sebesar 4 (empat) x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Apabila fasilitas tersebut tidak dilaporkan selama 12 (dua belas) bulan maka maksimum kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 24

Huruf a

Angka 1)

Contoh:

Apabila Pelapor menyampaikan Laporan Debitur bulan Juli 2005 pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2005. Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur 2 (dua) hari kerja, yaitu hari Senin dan Selasa, sehingga Pelapor dikenakan sanksi sebesar 2 (dua) x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Angka 2)

Contoh:

Apabila Pelapor menyampaikan Laporan Debitur bulan Juli 2005 pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2005. Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur 2 (dua) hari kerja, yaitu hari Senin dan Selasa, sehingga Pelapor dikenakan sanksi sebesar 2 (dua) x Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Angka 1)

Contoh:

Apabila Pelapor menyampaikan Laporan Debitur bulan Juli 2005 pada hari Kamis tanggal 1 September 2005. Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur sehingga Pelapor dikenakan sanksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap laporan.

Angka 2)

Contoh:

Apabila Pelapor menyampaikan Laporan Debitur data bulan Juli 2005 pada hari Kamis tanggal 1 September 2005. Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur sehingga Pelapor dikenakan sanksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap laporan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

Apabila Pelapor menyampaikan koreksi atas Laporan Debitur bulan Agustus 2005 pada hari Rabu tanggal 14 September

2005 maka dikenakan sanksi terlambat melapor selama 2 (dua) hari kerja, yaitu hari Selasa dan Rabu, sehingga Pelapor dikenakan sanksi sebesar 2 (dua) x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Huruf b

Contoh:

Apabila Pelapor menyampaikan koreksi atas Laporan Debitur bulan Agustus 2005 pada hari Rabu tanggal 14 September 2005 maka dikenakan sanksi terlambat melapor selama 2 (dua) hari kerja, yaitu hari Selasa dan Rabu, sehingga Pelapor dikenakan sanksi sebesar 2 (dua) x Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) = Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

Apabila koreksi atas Laporan Debitur bulan Agustus 2005 belum disampaikan sampai dengan akhir September 2005, Pelapor dikenakan sanksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Huruf b

Contoh:

Apabila koreksi atas Laporan Debitur bulan Agustus 2005 belum disampaikan sampai dengan akhir September 2005, Pelapor dikenakan sanksi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.